



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 377 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, perlu petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan Arab Saudi;
 - b. bahwa untuk mendapatkan petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional dan kompeten, perlu melakukan rekrutmen petugas secara transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk melakukan rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji secara transparan dan akuntabel, diperlukan Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765 Tahun 2022);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi pejabat atau panitia pelaksana di lingkungan Kementerian Agama dalam menyiapkan dan melaksanakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



HILMAN LATIEF ✱